



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

YANTI SUMIYANTI, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/01 Juli 1992, pekerjaan :

Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pamijahan RT 002 RW 002, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya 1. DANIEL YUDI CHRISTANTO,S.H,M.Kn 2. KOMPOL. PURN. SUDIRO,S.H, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LENTERA" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 781, Purwokerto Selatan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor Register Perkara : 210/Pdt.P/2024/PN.Tsm tertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 01 Juli 1992, anak perempuan kesatu dari suami SIRKUN dan istri AI KARTIYAH, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon No.3278-LT-03112020-0060, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tertanggal 03 November 2020;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis Nama Pemohon yaitu YANTI SUMIYANTI;
3. Bahwa untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan merubah seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Akta Kelahiran dan Ijazah

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebelumnya bernama YANTI SUMIYANTI menjadi YANTI JULIANTI;

4. Bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud diatas karena Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon, keluarga serta kerabat dengan nama YANTI JULIANTI dan merupakan panggilan kecil sampai dengan sekarang;
 5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk tertib administrasi;
 6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya sesuai dengan domisili Pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin untuk merubah seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang sebelumnya bernama YANTI SUMIYANTI menjadi YANTI JULIANTI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mencatat dalam register yang diperuntukan sebagai perubahan nama Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran untuk pengurusan perubahan nama yang tertera pada paspor di kantor keimigrasian dan juga untuk perubahan nama yang tertera pada Ijazah yang sebelumnya bernama YANTI SUMIYANTI menjadi YANTI JULIANTI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat permohonan Pemohon tersebut ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTI SUMIYANTI (Pemohon), diberi tanda P.1;
 2. Fotocopy Paspor atas nama YANTI SUMIYANTI (Pemohon), diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-03112020-0060 atas nama YANTI SUMIYANTI (Pemohon), diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SIRKUN, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Gelombang II Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama YANTI SUMIYANTI (Pemohon) dari PKBM BINA ASIH, Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WILLY CHANDRA

- Bahwa saksi adalah teman sekolah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bernama YANTI SUMIYANTI adalah anak perempuan dari SIRKUN dan AI KARTIYAH yang lahir pada tanggal 01 Juli 1992 di Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon, keluarga serta kerabat dengan nama YANTI JULIANTI ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum atau masalah apapun sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI;

2. Saksi SASTRA JAYADIWARGA

- Bahwa saksi pernah menjadi rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri merubah namanya yang semula bernama YANTI

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI karena Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bernama YANTI SUMIYANTI adalah anak perempuan dari SIRKUN dan AI KARTIYAH yang lahir pada tanggal 01 Juli 1992 di Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon, keluarga serta kerabat dengan nama YANTI JULIANTI ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum atau masalah apapun sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-03112020-0060 yang semula tertulis Pemohon bernama YANTI SUMIYANTI yang merupakan anak perempuan dari SIRKUN dan AI KARTIYAH yang lahir pada tanggal 01 Juli 1992 di Tasikmalaya dirubah namanya menjadi Pemohon bernama YANTI JULIANTI didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Akta Kelahiran dan Ijazahnya untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Willy Chandra dan saksi Sastra Jayadiwarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 bahwa Pemohon yang bernama YANTI SUMIYANTI berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Pamijahan RT 002 RW 002, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama YANTI SUMIYANTI merupakan anak perempuan dari SIRKUN dan AI KARTIYAH yang lahir pada tanggal 01 Juli 1992 di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI dirubah namanya menjadi Pemohon bernama YANTI JULIANTI didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Akta Kelahiran dan Ijazahnya untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI dan Pemohon juga tidak sedang terlibat masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama YANTI SUMIYANTI diubah namanya menjadi bernama YANTI JULIANTI;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dan keinginan Pemohon yang hendak merubah namanya juga tidak bertentangan dengan hukum karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon yang ingin merubah namanya tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tempat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-03112020-0060 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-03112020-0060 yang semula tertulis Pemohon bernama YANTI SUMIYANTI yang merupakan anak perempuan dari SIRKUN dan AI KARTIYAH yang lahir pada tanggal 01 Juli 1992 di Tasikmalaya dirubah namanya menjadi Pemohon bernama YANTI JULIANTI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh R. AGUS MULYANA,ST,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

R. AGUS MULYANA,ST,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)